

SUATU TINJAUAN DALAM PROSES PEMBERIAN SERTIFIKAT TERHADAP TANAH-TANAH TRANSMIGRASI SEBAGAI OBJEK LANDREFORM DI PROPINSI SUMATERA UTARA

ABSTRAK

OLEH : NURUL HUSNUL HASANAH HARAHAP
NPM : 07.840.0080

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari tanah, karena manusia hidup di atas tanah dan memperoleh segala kebutuhan hidup dari tanah. "SUATU TINJAUAN DALAM PROSES PEMBERIAN SERTIFIKAT TERHADAP TANAH-TANAH TRANSMIGRASI SEBAGAI OBJEK LANDREFORM DI PROVINSI SUMATERA UTARA". Di dalam GBHN TAP MPR No. II/MPR/1983. Dengan adanya pembagian tanah seluas minimum 2 ha kepada setiap Kepala keluarga dan adanya pernyataan yang tegas di dalam GBHN telah dimasukkan tanah-tanah transmigrasi dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum.

Definisi praktis dari landreform ini adalah : Penataan kembali hubungan antara manusia dengan tanah. Dengan adanya dalam hal usaha penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah dari pemerintah maka jelaslah Landreform itu telah menjadi suatu kemauan politik dan pemerintah wajib untuk melaksanakannya. Jadi, tanah yang telah dicadangkan untuk para transmigran itu terkena ketentuan Landreform dan menjadi objek Landreform. Objek-objek Landreform yaitu : Tanah-tanah surplus, tanah-tanah absentis, tanah-tanah ex swapraja dan swapraja, tanah-tanah ex partikular/eigendom dan tanah bekas hak erfpacht/HGU yang merupakan tanah perawanan yang sekarang dimiliki langsung oleh Negara, dan Landsolidation yang mengatur konsolidasi.

Sertifikat adalah alat pembuktian yang paling kuat tentang adanya sesuatu hak atas tanah.

Masalah yang saya rumuskan di dalam skripsi ini adalah :

1. Hambatan-hambatan apa yang timbul sehingga sertifikat itu sering terlambat ?
2. Sejauh mana pengertian para transmigran arti pentingnya sertifikat ?
3. Departemen transmigrasi sebagai pemegang hal pengelolaan yang telah menerbitkan hak-hak dari pengelolaan ini, apakah pengelolaan untuk menerbitkan hak-hak lain pada para transmigran

Isu-isu dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Adanya hambatan-hambatan yang timbul dalam sertifikat sering terlambat karena :
 - Sertifikat itu tergantung kepada APBN, lalu diserahkan kepada BPN sehingga biaya yang dikeluarkan itu tergantung biaya yang dialokasikan kepada BPN.
 - Ketersediaan data dari transmigrasi, yakni data dari para transmigran dan yang dibuat transmigran. Seringkali transmigran melarikan diri, padahal data transmigran sudah diusulkan untuk diterbitkan sertifikat.
2. Arti pentingnya Sertifikat bagi para transmigran terlambat karena pendidikan yang rendah kepada para transmigrasi itu menimbulkan anggapan kepada diri penulis bahwa mereka itu belum mengerti betul akan arti pentingnya Sertifikat.

3. Bahwa untuk mendapatkan suatu kapasitas hukum perlu didaftarkan dan wajib didaftarkan hak pengelolaan pada kantor pendaftaran tanah setempat. Dalam prakteknya ternyata Departemen transmigrasi belum atau tidak mendaftarkan hak tersebut tetapi telah diterbitkan hak lain yang muncul dari hak pengelolaan tersebut.

Tujuan penelitian saya adalah :

1. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang sering timbul diantara instansi yang terkait di dalam pelaksanaan transmigrasi itu.
2. Pendidikan yang rendah pada para transmigran itu menimbulkan anggapan kepada diri penulis bahwa mereka belum mengerti betul akan arti pentingnya sertifikat.
3. Penulis ingin mengetahui bahwa untuk mendapatkan suatu kepastian hukum perlu didaftarkan hak pada kantor tanah tersebut.

Metode penelitian yang penulis pergunakan dalam garis besarnya sebagai berikut :

1. Library Research, di mana penulis mengumpulkan bahan-bahan dari perpustakaan dengan membaca buku-buku dan diktat-diktat yang dirasa ada hubungannya dengan judul skripsi.
2. Field Research yaitu dengan mengadakan penelitian ke lapangan, antara lain : Dengan meminta keterangan-keterangan kepada yang dianggap dapat memberikan data-data yang pasti dan berhubungan dengan fungsinya dengan masalah yang diteliti.

Kesimpulan dari penelitian saya ini adalah :

1. Program transmigrasi itu dari Pelita ke Pelita menjadi objek yang hendak diwujudkan, di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara TAP MPR No. II/MPR/1983 transmigrasi itu merupakan penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah di daerah asal maupun di daerah tujuan. Pelaksanaan transmigrasi sekaligus juga merupakan pembagian tanah kepada para petani sehingga jelaslah bahwa transmigrasi sekaligus juga merupakan objek landreform.
2. Minimum luas tanah yang diserahkan kepada para transmigran adalah 2 Ha, hal ini sesuai dengan batas minimum yang ditentukan oleh peraturan dengan seluas itu diharapkan para transmigran telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena lahan di luar pulau Jawa dengan luas 1 Ha mereka untuk hidup layak.
3. Pemberian sertifikat Hak Pakai/Hak Milik kepada para transmigran begitu penting selain untuk menambah gairah kerja mereka karena telah adanya kepastian hukum atas hak mereka juga sebagai jaminan agar tanah tersebut tidak diserobot oleh penduduk setempat.

Saran saya adalah :

1. Transmigrasi merupakan program nasional dengan dana yang tidak sedikit sehingga diharapkan calon transmigrasi itu benar-benar terseleksi.
2. Jangka waktu pendaftaran dan pemberangkatan transmigran hendaknya jangan terlalu lama.
3. Perlu semakin ditingkatkan koordinasi dan sinkronisasi di antara Departemen/Lembaga yang terkait.
4. Pemberian sertifikat diusahakan secepat mungkin.

